

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA
NOMOR KEP-00044/BEI/06-2020 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN KHUSUS ATAS BIAYA PENCATATAN AWAL SAHAM DAN BIAYA PENCATATAN SAHAM
TAMBAHAN**

Menimbang:

- a. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperhatikan kondisi industri Pasar Modal saat pandemi COVID-19;
- b. bahwa untuk mendukung industri Pasar Modal dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk memberikan stimulus dan menetapkan kebijakan khusus terhadap Perusahaan Tercatat dan/atau Calon Perusahaan Tercatat khususnya terkait dengan biaya Pencatatan awal saham dan/atau biaya Pencatatan saham tambahan;
- c. bahwa Bursa telah menetapkan biaya Pencatatan Awal Saham dan Biaya Pencatatan Saham Tambahan dalam Peraturan Bursa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan khusus atas biaya Pencatatan awal saham dan biaya Pencatatan saham tambahan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
4. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
5. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-168/D.04/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Persetujuan Relaksasi Kebijakan dan Stimulus SRO kepada Stakeholder.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Memberikan stimulus kepada Perusahaan Tercatat dan/atau Calon Perusahaan Tercatat khususnya

- terhadap kewajiban untuk pembayaran biaya Pencatatan awal saham dan/atau biaya Pencatatan saham tambahan.
2. Formula penghitungan besaran stimulus terhadap biaya Pencatatan awal saham berupa pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghitungan nilai biaya Pencatatan awal saham sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ketentuan VII.2.1. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat); dan
 - b. ketentuan VII.2. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor IV tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat).
 3. Formula penghitungan besaran stimulus terhadap biaya Pencatatan saham tambahan berupa pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghitungan nilai biaya Pencatatan saham tambahan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. ketentuan VIII.4.1. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat); dan
 - b. ketentuan VII.4. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat).
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 keputusan ini berlaku untuk tagihan biaya Pencatatan awal saham dan/atau biaya Pencatatan saham tambahan yang ditagihkan oleh Bursa sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.
 5. Keputusan ini efektif berlaku sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Juni 2020
BURSA EFEK INDONESIA,
Ttd.

INARNO DJAJADI
Direktur Utama

I GEDE NYOMAN YETNA
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;

3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.